

Hermeneutika Dan Dekonstruksi

Hadis *Rukyat Al Hilal*

Muhammad Nurkhanif

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

email: muhammadnurkhanif@gmail.com

Abstract

One of the objects of Islamic Astronomic science is determining the beginning of Ramadhan and Syawal.. That determining can do by rukyat and, hisab. The method of rukyat which done by Prophet Muhammad saw, friends, tabiin until now. Rukyat can do all off people with see the hilal when the sunset in the end of month. Hisab is calculating position and altitude of hilal at the sunset. If hilal could not be seen because of weather or the other things so entire numbering of Sya'ban become 30 days. This theory like this called *istikmal*. On the other way, If hilal could not be seen, so it can be predicted by calculating of hilal position. This called *faqduruu lahu*. This object of determining hilal till now take an crucial problem which has not been solved yet. The problem come from the understanding of Nabi's hadis SAW. So it'll better should be understood with hermeneutic theory and deconstruction theory.

Abstrak

Salah satu objek kajian ilmu falak adalah penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Penentuan tersebut dapat dilakukan dengan rukyat, dan hisab. Metode rukyat dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, sahabat, tabiin sampai sekarang. Rukyat yang dapat dilakukan oleh semua ini orang dilakukan dengan cara melihat hilal ketika matahari terbenam di akhir bulan. Hisab adalah perhitungan posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam. Jika hilal tidak dapat terlihat karena cuaca maka bulan Sya'ban menjadi 30 hari. teori seperti ini dapat disebut dengan *istikmal*. Cara lain dapat ditempuh dengan cara mengkira- kirakan posisi hilal, teori ini disebut dengan *faqduru lahu*. Masalah penentuan hilal hingga sekarang

masih belim terpecahkan. Problem inimuncul dari bentuk dan corak pemahaman teks hadi nabi SAW. Maka akan lebih baik jika hadis tersebut dipahami dengan teori hermeneutika dan teori dekonstruksi.

Kata kunci: *hermeneutika, dekonstruksi, hadis, rukyat al hilal.*

Pendahuluan

Salah satu *out put* dari kajian ilmu falak adalah penentuan awal Bulan Kamariah yang merupakan suatu penentu dari beberapa ibadah yang urgen dalam tuntunan syari'at Islam. Diantara ibadah-ibadah itu adalah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, shalat gerhana Bulan dan Matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Hari-hari besar dalam Islam tersebut, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan Bulan Kamariah (*lunar system*) yang menjadikan hilalsebagai objek utama sebagai penanda pergantian awal Bulan.¹

Cara untuk mengamati hilal di lapangan dalam penentuan awal Bulan Kamariah adalah dengan *ruk yat al-hilal*. *Ruk yat al-hilal* merupakan suatu kewajiban pengamalan perintah Allah untuk memiikirkan ciptaan-Nya agar lebih mengetahui kemahabesaran-Nya sehingga memperkuat iman. Posisi *ruk yat al-hilal* selain sebagai ajang pengamalan hadist nabi tentang perintah rukyat, *ruk yat al-hilal* juga menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam rangka penentuan awal Bulan Kamariah dalam sidang istbat RI. *Ruk yat al-hilal* adalah usaha melihat atau

¹ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, h. 98.

mengamati hilal² di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat Matahari terbenam menjelang Bulan baru Kamariah pada setiap tanggal 29 Bulan Kamariah dengan acuan perhitungan atau hisab data astronomi pada hari yang ditentukan.³

Sebelum ilmu astronomi berkembang maju, kenampakan (*visibility*) hilal menjadi sangat penting dalam keberhasilan penentuan awal Bulan Kamariah. Teknik melihat hilal ini merupakan bentuk penginterpretasian hadist Rasulullah SAW dengan pernyataan bahwa melihat itu harus secara nyata. Padahal banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal, seperti; ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari, kondisi cuaca (mendung, tertutup awan, dsb), kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi, kabut, dsb.), kualitas mata pengamat, kualitas alat (*optic*) untuk pengamatan.⁴

Regularitas pergerakan benda-benda langit yang dituangkan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik yang berupa prediksi (*ephemeris*) atau hasil dari perhitungan (*hisab*), dan dari observasi lapangan dalam melakukan pengamatan Bulan baru (*hilal*) merupakan suatu cara untuk memudahkan manusia dalam membaca pola sesuatu fenomena termasuk dalam observasi hilal.

² Hilal atau Bulan Sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari bumi akaibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima'sesaat Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian Bulan Kamariah. Apabila setelah terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan satu Bulan berikutnya. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta:Buana Pustaka, 2005, h. 30.

³ Muhyiddin Khazin, *Ibid.*, h.69.

⁴ Tono Saksosno, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amytas Publicita, 2007, h.88-89.

Kedua metode *hisab* dan *rukyat al-hilal* inilah merupakan bentuk pemahaman dan pengamalan teks wahyu baik yang bersumber dari Al Qur'an maupun *As Sunnah* (*hadis Nabi SAW*) yang berkaitan dengan penentuan hari pertama Bulan Kamariah.

Munculnya paradigma madzhab *hisab* dan madzhab *rukyat* tentunya menyisakan problematika perbedaan penentuan hari-hari besar Islam, khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.⁵ Kebingungan ini muncul sebagai efek kebutuhan masyarakat kaitannya dengan banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan Bulan Kamariah.⁶

Jika ditelaah secara mendalam ternyata akar problematika perbedaan metode penentuan awal bulan Kamariah ini karena berbeda dalam memahami teks wahyu yang berupa Hadis-Hadis, seperti riwayat berikut ini :

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم

⁵ Di Indonesia selama ini sudah biasa terjadi perbedaan penetapan dan pelaksanaan untuk mengawali puasa dan mengakhirinya (melaksanakan hari raya idul fitri). Bagaimana tidak, jika Pemerintah sudah memfasilitasi untuk penyatuan dalam sidang Isbat tetapi masing-masing ormas mengeluarkan keputusan. Pemerintah yang semestinya memegang kendali putusan ternyata lebih mengedepankan kemaslahatan politik, yang semestinya lebih mengedepankan kebenaran ilmiah yang objektif. Lihat pada Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006, h. 123-124.

⁶ Di antara ibadah-ibadah itu adalah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, shalat gerhana Bulan dan Matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan Bulan Kamariah. Lihat Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Op.cit.*,h.98.

قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)⁷

Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'ban (menjadi 30 hari (HR. Muslim)

Dalam redaksi lain, hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁸

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).

Pemahaman *basic* hadis-hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa ada dua cara penetapan awal bulan Kamariah. *Pertama* dengan rukyat yang berimplikasi terhadap adanya kaidah *istikmal* (penyempurnaan bilangan bulan sebelumnya) dan *kedua* dengan hisab dengan konsep *wujud al hilal* yang berimplikasi terhadap kaidah *faqduru lahu* (perkiraan posisi hilal). Lengkapnya menurut madzhab rukyat penetapan awal Ramadan dan awal Syawal dengan melihat langsung

⁷ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt, h. 481.

⁸ *Ibid*, h. 122.

hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal. Sedangkan menurut madzab hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.

Namun sayangnya kedua metode atau madzhab dalam penentuan awal bulan Kamariah ini belum memberikan atau mengobati kegelisahan dan kebingungan masyarakat. Bahkan masing-masing dari kedua kubu tersebut bersih keras untuk mempertahankan posisi masing-masing dengan argumen-argumennya. lalu muncul para mujtahid ilmu falak untuk memformulasikan konsep konsep *imkanu rukyat al hilal* (kemungkinan hilal dapat dilihat) yang lebih aplikatif dan proporsional. Upaya ini kemudian disambut baik oleh pemerintah sebagai upaya pengakomodiran madzhab hisab dan madzhab rukyat.⁹

Ternyata konsep *imkanu rukyat al hilal* ini pun belum bisa memberi solusi yang tepat guna. Di lapangan sering terjadi ketidak konsistensian dalam pengaplikasian konsep imkan tersebut. Seringkali terjadi penyempurnaan bilangan bulan (*istikmal*) walau data hisab sudah memenuhi batas minimal imkan.¹⁰ Pertanyaanya kapan seharusnya

⁹ Ahmad izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan ,Idul Fitri, Dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 153

Ada beberapa teori atau konsep batas imkan dalam *rukyat al hilal* .Teori-teori tersebut seperti teori Mabims yang merupakan salah satu teori *imkanu ar rukyat* yang disepakati oleh 4 negara yakni Brunai Darussalam, Indonesia ,Malaysia, Singapura dengan kriteria imkan minimum ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat,dan atau umur bulan 8

menguakan kaidah *faakmilu al 'idah* dan kapan menggunakan kaidah *faqduru lahu* ?. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menawarkan pemahaman intepretasi hadis dengan konsep hermeneutika dan dekonstruksi.

Hermeneutika Sebuah Alternatif Memahami Hadis

Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *hermenia*¹¹ yang disetarakan dengan *exegesis*, penafsiran atau *hermeneunin* yang berarti menafsirkan. Hermeneutika dalam kajian hadis telah mewujudkan diri dalam wadah kajian asbab al-wurud.¹²

Hermeneutika dalam arti yang sederhana bermakna sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* (pemahaman atas pemahaman) terhadap teks. Batasan secara umum, hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹³

jam. Kriteria LAPAN dalah salah satu kriteria *imkanu ar rukyat* yang diusulkan oleh Thomas Djamaluddin dengan klasifikasi umur bulan harus > 8 jam, jarak sudut Matahari –Bulan (elongasi) 5,6 derajat. Tinggi hilal harus > 3 derajat (>2 derajat) untuk beda azimut 6 derajat dan jika beda azimut 6 derajat maka ketinggian hilal harus lebih besar dan untuk beda azimut 0 derajat maka ketinggian hilal harus > 9 derajat. Keudian kriteria RHI merupakan salah satu kriteria *imkanu ar rukyat* yang mensyaratkan beda tinggi bulan – matahari > 6 derajat. Lihat Djamaluddin, Thomas, *Re- evaluation Of Hilal Visibility In Indonesia*, An International Article, 2001, diunduh 17 Okteober 2015 dari www.icoproject.org.

¹¹ Moh Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: LESFI, 2003, h. 84

¹² Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 129

¹³ Imam Chanafie Al-Jauhari, *Hermeneutika Islam (Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global)*, Yogyakarta: ITTAQA Press, 1999, h. 1

Hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹⁴

Kata hermeneutik pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno yaitu Hermes yang bertugas menyampaikan berita (pesan) dari sang Maha Dewa kepada manusia. Versi lain menyebutkan bahwa Hermes adalah seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Tugas utama Hermes adalah menterjemahkan pesan-pesan dari gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat. Fungsi Hermes sangat penting sebabapabila terjadi kesalah pahaman tentang pesan-pesan dewa akan berakibat fatal bagi seluruh manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan sebuah pesan dalam bahasa yang digunakan pendengarnya. Sejak itulah Hermes menjadi symbol seorang duta yang dibebani misi tertentu, berhasil tidaknya misi tergantung cara yang digunakan untuk menyampaikn pesan-pesan tersebut.¹⁵

Adapun hermeneutika secara terminologis dapat diartikan sebagai penefsiran ungakapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Dengan demikian kajian hermeneutika diharapkan mengarah kepada pemahaman teks wahyu yang sedang dipelajari agar memiliki arti dan mengarah secara terbuka kepada suasana sekarang dan di sini¹⁶.

¹⁴ Sumaryono, *Hermeneutik*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, h. 24

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, h.124.

¹⁶ Musahadi, *Op.Cit.*, h.127

Hermeneutika dapat dikatakan sebagai katrol baru yang mengangkat berat dunia ilmu tafsir untuk lebih bebas dari “sang pengarangnya”, di mana untuk memahami teks, jika diperlukan, maka hanya membutuhkan sedikit poin maksud dan tujuan pengarang saat menulisnya, bahkan mungkin hal tersebut tidak diperlukan lagi. Sebab dalam kajian hermeneutika selain hoison pengarang ada dua horison penting untuk silibatkan, yakni horison teks itu sendiri dan horison pembaca. Dari sinilah hermeneutika berurusan dengan tiga hal sebagai tujuan dan komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.¹⁷

Dalam diskursus kajian pemikiran Islam kontemporer, terlebih khusus dalam kajian bidang studi tafsir baik Al Qur'an dan apalagi hadis, hermeneutika merupakan hal yang kurang mendapatkan perhatian dan fokus dari para cendekiawan muslim dan kalangan akademisi. Berbeda kondisinya pasca munculnya karya- karya tentang kajian hermeneutika dan penerapannya oleh para akademisi dan penulis Arab , sebut saja Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, M. Syahrur dll. Paling tidak mereka telah memberikan kesan yang begitu mengena bagi kaum cendekiawan Islam di Indonesia dalam diskursus Islam dengan munculnya pola pikir baru untuk mau menyentuh kajian hermeneutika sebagai sebuah alternatif baru dalam memahami teks wahyu baik Al Qur'an maupun hadis¹⁸.

Berbicara mengenai teks, semisal Al Qur'an dan hadis yang telah dikodifikasikan, maka teks tersebut tidaklah terslepas dari sebuah wacana.

¹⁷ Musahadi, *Ibid.*,h. 130. Lihat juga Nasarruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014,h. 70

¹⁸ Nassaruddin, *Ibid.*,h. 64-65.

Sebab teks itu sendiri merupakan sebuah fiksasi atau pelembagaan sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Sedangkan wacana adalah suatu aktivitas *sharing* pensapat atau pemikiran. Wacana merupakan medium bagi proses dialog antar berbagai individu untuk memperkaya wawasan dan pemikiran dalam rangka memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Cara kerjanya, sebuah wacana sebelum diekspresikan keluar dalam bahasa lisan terlebih dahulu tersusun dalam diri pembaca. Sehingga hubungan antara pikiran, bahasa dan wacana tidak dipisahkan. Hal inilah yang menjadi *streessing point* dalam kajian hermeneutika, yakni mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlembagakan dalam bahasa tulis, sementara pembicaranya tak lagi berada di tempat.¹⁹

Salah satu produk pelembagaan lisan dalam bentuk teks adalah hadis Nabi SAW yang berupa *aqwaalun, wa 'af'aalun, aw taqriirun* (ucapan, tindakan, ataupun ketetapan) yang berhubungan dengan hukum Islam. Kajian hermeneutika dalam hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana teks hadis sebagai wahana yang merekam *event* masa lalu mungkin untuk dipahami dan secara ekstensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian. Hermeneutika hadis mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks hadis sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan audiensnya masa kini. Untuk menkomunikasikan antara penafsir, audiens, disertai latar situasi kekinian dengan latar situasi masa lalu tidaklah mudah dan membutuhkan beberapa

¹⁹ Komarruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 130.

prinsip-prinsip yang menjadi sebuah keniscayaan. Prinsip tersebut adalah; prinsip konfirmatif, prinsip tematis- komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historik, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, dan prinsip didtingsi instrumental dan intensional.²⁰

Paradigma Dekonstruksi Sebagai Pendamping

Dalam studi kritik teks, dismping menggunakan hermeneutika sebagai sebuah alternatif, paradigma dekonstruksi juga merupakan metode yang kemudian diadopsi untuk kemudian disinerjikan dan disandingkan dengan hermeneutika dalam rangka menggantikan metode tafsir warisan ulama yang dipandang oleh sebagian kelompok dianggap sudah “ketinggalan zaman”. Dari sebagian banyak cendekiawan muslim kontemporer Mohammed Arkoun dan Nasr Hamid adalah tokoh yang disinyalir mengadopsi metode hermenutika dan dekonstruksi dalam kajian tafsir dan pemahaman teks.²¹

Dekonstruksi dalam bahasa indonesia diartikan “pembongkaran”. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Jaques Derrida pada tahun 1960-an yang terilhami dari karya dan gagaan Heidegger yang dalam tradisi filsafat barat ikenal dengan istilah *destruction* (penghancuran). Ada pola khusus yang dikemukakan Derrida dalam metode kritik teks-nya, yakni; menemukan (*discovering*), mengenali (*recognizing*), dan memahami (*understanding*) berbagai asumsi, ide, atau gagasan “yang tak terucap”

²⁰ Musahadi, *Op.Cit.*,h. 133.

²¹ Nasarruddin, *Ibid.*, h.72-74

(*unspoken*). Metode Derrida ini kemudian merambah ke dalam wilayah studi Islam terutama dalam kajian tafsir.²²

Hermenutika dan Dekonstruksi Hadis-hadis *Rukyat al Hilal*

Setelah dijelaskan sekilas tentang definisi, maksud dan tujuan dari kajian hermeneutika dan dekonstruksi dalam runag lingkup studi Islam khususnya dalam memahami hadis, maka dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk mengaplikasikan kedua konsep tersebut sebagai alternatif memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan *rukyat al hilal*.

Prinsip *Tematis-Komprehensif*

Telah disebutkan dalam pembahasan di atas, bahwa salah satu prinsip kajian hermeneutik hadis adalah prinsip *Tematis-Komprehensif* yakni teks-teks tidak bisa lepas dari teks hadis lain dan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi sebuah kesatuan yang integral.²³ Maka tentunya penulis dalam hal ini menampilkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan *rukyat al hilal*. Dewasa ini hadis-hadis *rukyat al hilal* dapat ditemui dan didapati di *kutub as sunan* dan kitab-kitab hadis yang *mu'tabaroh*. Jumlah redaksinya pun mencapai jumlah ratusan, namun dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa dari ratusan itu dengan beberapa redaksi teks yang berbeda.

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم

²² *Ibid.*, h. 73

²³ Musahadi, *Loc.Cit.* h. 134,

قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)²⁴

Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'ban (menjadi 30 hari (HR. Muslim)

Dalam redaksi lain, hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموا فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية آخر بلفظ " فإن أغمي عليكم "

Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya idil fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)²⁵

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).

Hadis dari Abu Hurairah,

²⁴ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt, h. 481.

²⁵ *Ibid*, h. 122.

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول، قال النبي ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين²⁶

"Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Prinsip Historik dan Linguistik²⁷

Abu al Fadhl 'Iyadh menyatakan dalam *syarh shahih muslim* nya bahwa teks riwayat Nabi SAW di atas secara keseluruhan mensyariatkan penentuan bulan baru dengan metode *rukyat al hilal*, di mana hilal dijadikan sebagai *'illat* hukum untuk berpuasa dan mengakhiri puasa (lebaran). karena cara ini yang dipandang sangat sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah terkenal bagi umat Islam bahkan umat sebelumnya pada masa itu. Penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah SWT., karena Allah tidak memerintahkannya dengan metode hisab pada masa itu.²⁸

Dalam penggalan salah satu riwayat terdapat jumlah syartiyah, yakni (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا). Kalimat tersebut memberikan

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Qahirah: Dar al-Hadis, 1997, h. 193

²⁷ Prinsip Historik yakni prinsip dalam kajian hermeneutika yang menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir yang meyangkut sosiologis masyarakat Arab baik secara umum dan khusus. Sedangkan prinsip linguistik adalah bahwa hadis nabi adalah teks yang terlahir dari sebuah wacana kultural dan bahasa Arab. Lihat Muahadi, *Loc.Cit.*, h. 135.

²⁸ Abu Al Fadhl 'Iyadh Ibnu Musa, *Syarh Shahih Muslim*, Riyad: Dar En Nadwah Al 'Alamiyah, Juz. 4, 2004, h. 7

pengertian bahwa apabila kamu berhasil melihat hilal Ramadan baik dengan mata telanjang atau dengan antuan akat optic, maka muncul kewajiban berpuasa Ramadan, dan apabila kamu berhasil melihat hilal Syawal dengan cara demikian pula, maka ada kewajiban untuk berbuka (tidak berpuasa). Dengan demikian, kewajiban memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan syarat telah berhasil melihat bulan baik hilal Ramadan, Syawal, ataupun Dzulhijjah.²⁹

Pada riwayat lain menggunakan jumlah *nahi* (larangan) (فلا تصوموا (حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه) secara lahiriyah atau secara teks Hadis menunjukkan adanya larangan berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal Ramadan dan Syawal. Larangan itu berdasarkankan kepada huruf (لا) nahi yang menunjukkan tidak boleh dilakukan pusa sebelum melihat hilal. Dengan demikian, kewajiban berpuasa Ramadan ketika sudah melihat hilal, dan tidak boleh berpuasa Ramadan jika hilal tidak dapat dilihat lihat.³⁰

Pada teks riwayat lain, terdapat redaksi hadis yang menggunakan secara langsung dengan *fi'il amr* (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته). Dalam kajian bahasa tentunya bahwa *fi'il amr* menunjukan adanya perintah. Hal ini senada dengan konsep kaidah ushuliyah bahwa perintah menunjukan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan.

Dari pemahaman awal pengglan awal hadis-hadis tentang hilal

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari Syarah Saheh al-Bukhari*, Libanon: Dar Kutub al Ilmiyah, t.th, juz II, h.152.

maka dapat ditarik sebuah pendefinisian baik tentang hakikat dari *rukyat al hilal* itu sendiri . Pada dasarnya *rukyat al-hilal* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyat dan hilal. Kata 'rukyat' menurut bahasa berasal dari kata رأى - يرى - رؤية , yang bermakna melihat, mengira, menyangka, menduga³¹ dan ترى الهلال berarti berusaha melihat hilal. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi terkelompokkan menjadi dua pendapat³², yaitu; *pertama*, Kata rukyat adalah *masdar* dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. *Kedua*, Kata rukyat adalah *masdar* yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Kata رأى sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, رأى yang bermakna باصر artinya melihat dengan mata kepala (*ra'a bil fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *ra'a* dengan makna علم او ادرك artinya melihat dengan akal pikiran (*ra'a bil 'aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, رأى bermakna حسب او ظن artinya melihat dengan hati (*ra'a bil qolbi*) untuk objek (*maf'ul bih*) nya dua.³³

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahsan sebelumnya, bahwa hadist tentang *rukyat al-hilal* terbilang cukup banyak redaksi matan dan para perawinya. Kesemua hadist tersebut secara umum memberi makna

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, h. 494 – 495.

³² Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gama Insani Press, h. 14.

³³ Depaeteman Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995, h.1.

akan kewajiban *rukyat al-hilal*. Salah satu isi dari matan hadist rukyat menjelaskan tentang keadaan hilal ketika tidak bisa terlihat karena terhalang oleh awan atau mendung yang tebal yang menyebabkan adanya opsi lain yang harus dilakukan. Adapun isi matan hadist yang dimaksud adalah:

فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ³⁴

Dalam redaksi lain disebutkan

فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ³⁵

فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَقَدِّرُوا لَهُ³⁶

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami matan hadist di atas. Menurut jumhur ulama, hari yang tidak terlihat bulan itu diikutkan perhitungan bulan sebelumnya. Jadi, kalau terjadi di akhir Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari, kalau terjadi di akhir bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan digenapkan 30 hari, lalu hari ke 31 itulah menginjak bulan baru.³⁷

Menurut Ibnu Umar, apabila bulan tak terlihat di awal Ramadhan, maka hari itu disebut *yaumu as-syak* (hari yang meragukan) dan Ramadhan harus jatuh pada hari berikutnya. Menurut sebagian Ulama salaf, apabila bulan tidak terlihat, penentuan tanggal dengan menggunakan hisab

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matnu al-Bukhori*, Juz I, Daarul Fikr, 1414 H/ 1994 M, h. 399.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abul wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 637.

berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Inilah madzhab Mutharaf bin Syakhir dari kalangan tabi'in besar. Menurut Ibnu Suraij dari Syafi'i, orang yang menggunakan dasar ilmu falak (astronomi) untuk menentukan tanggal satu yang menurut perhitungannya walaupun bulan tak terlihat, boleh ditetapkan sebagai awal atau akhir Ramadhan.³⁸

Kata *فقدروا له* ditafsirkan bermacam-macam. Menurut jumhur Ulama, disempurnakan sampai 30 hari, salah satu ulama tersebut adalah Abu Al Fadhl 'Iyad.³⁹ Menurut sebagian ulama seperti Bakhit Al Muthi'i bahwa maksud penggalan *faqduruu lahu* boleh diperhitungkan dengan dasar hisab.⁴⁰

Ibnu hajar berpendapat bahwa hukum berpuasa dan lain-lainnya dihubungkan dengan rukyat untuk mrnghilangkan kesempitan bagi mereka dalam upaya menghitung peredaran. Dan hukum puasa itu berlangsung terus walaupun sesudah mereka itu kemudian ada yang mengetahui hisab itu. Bahkan konteks pembicaraan tersebut nampaknya memberi pengertian bahwa hukum (puasa) sama sekali tidak dikaitkan dengan hisab. Hal ini dijelaskan oleh sabda Nabi SAW dalam hadist diatas, yaitu: Jika ia tertutup awan bagi kamu maka sempurnakanlah tiga puluh. Beliau tidak bersabda, "maka bertanyalah kepada ahli hisab".⁴¹

Paradigma Dekonstruksi Teks Hadis

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abu Al Fadhl 'Iyad Ibnu Musa, *Ibid.*, h.7

⁴⁰ Muhammad Bakhit Al Muthi'i, *Irsyad Ahli Al Millah Fi Istbati Al Ahillah*, Mesir: Kurdistan Ilmiah 1329 H, h. 258-259.

⁴¹ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Loc.cit, h. 34. Lihat juga Fathul Bari jilid I ,h.207.

Beberapa pemaknaan tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu istilah *ra'a bil fi'li*, *ra'a bil aqli* dan *ra'a bil qalbi*. *Ra'a bil fi'li* berarti melihat hilal secara langsung (rukyat), sedangkan *ra'a bil 'aqli* menentukan hilal dengan hisab (menentukan awal bulan dengan perhitungan matematis), dan *ra'a bil qolbi* adalah menentukan awal bulan dengan intuisi (perasaan) tanpa menggunakan perhitungan atau melihat hilal. Penjelasan model seperti di atas merupakan pendekatan paradigma dekonstruksi yang menekankan aspek menemukan (*discovering*), mengenali (*recognizing*), dan memahami (*understanding*) berbagai asumsi, ide, atau gagasan “yang tak terucap” (*unspoken*).

Dalam persepektif lain imam Bakhit al-Muth'i mengatakan bahwa rukyat adalah:

المتبادر من الرؤية الرؤية البصيرة بالفعل, وانما علقها بالمعنى المذكور
رحمة للمكلفين وتيسيرا اليهم وليكون خطابا بامرظاهر يعرفه كل واحد
بخلاف الحساب فانه لايعرفه الا القليل من الناس.⁴²

Pengertian rukyat yang cepat dipaham ialah melihat bil fi'li (benar- benar dengan mata). Dikaitkannya dengan pengertian tersebut hanyalah untuk menjadi rahmat dan memudahkan kepada orang-orang mukallaf, dan agar menjadi khitab (ucapan) dengan suatu hal yang nyata diketahui oleh setiap orang. Berbeda dengan hisab, karena ia hanya diketahui oleh orang sedikit.

Menurut ahli linguistik Arab, al-Khalil bin Ahmad, hilal didefinisikan dengan arti sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan

⁴² Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, op.cit, h.25.

nyata bulan sabit pada awal sebuah bulan. Kata hilal dalam bahasa Arab berakar dari kalimat aktif *هَلَّ* yang berarti muncul atau kalimat pasif *هَلَّ* dia kelihatan yang kedua makna itu melibatkan adanya proses menyaksikan⁴³.

Hilal atau "bulan sabit" yang dalam astronomi disebut *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya⁴⁴.

Apabila kata rukyat dan hilal dengan artinya tersebut digabungkan, maka arti *rukyat al-hilal* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan Bulan sabit sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya *ijtima'* (konjungsi). Muhyidin Khazin mendefinisikan *rukyat al-hilal* sebagai suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁴⁵

⁴³ Tono Saksosno, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab, op.cit*, h.83.

⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, cet. I, h. 30.

⁴⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t, cet. IV, h. 173. Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, tapi hilal harus didefinisikan dengan suatu definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari. Dari data-data *rukyat al-hilal* jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari Matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam Bulan-

Adapun pengertian *rukyat al-hilal* dalam persepektif *syara'* adalah kesaksian hilal dengan mata kepala setelah terbenamnya Matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru Hijriah, dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima.⁴⁶ Kesaksian orang tersebut dijadikan sebagai pedoman penetapan masuknya bulan baru. Dalam *Kamus Ilmu Falak* disebutkan, *rukyat al-hilal* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru Hijriah.⁴⁷

Kesimpulannya adalah bahwa *rukyat al-hilal* adalah kegiatan melihat (mengamati) Bulan baru dengan mata telanjang atau peralatan *optic* yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Kamariah yang sedang berjalan pada saat Matahari terbenam di ufuk Barat di hari telah terjadinya *ijtima'* (konjungsi) untuk mengetahui pergantian bulan baru.

Salah satu poin *unspoken* yang lain dari kajian hadis-hadis di atas adalah bahwa pendefinisian kata *ra'a* menjadi dua makna yakni *ra'a bi al fi'li* dan *ra'a bi al ilmi*, maka seharusnya tidak berhenti pada penggalan teks *ra'a* saja. Namun harusnya berlanjut kepada keseluruhan hadis terutama pada kata غَمَّ atau غُيِّبَ (terhalang) dalam redaksi lain. Maka akan muncul istilah *ghumma bi al ilmi* dan *ghumma bi al fi'li*.

Maksud dari *ghumma bi al ilmi* adalah terhalang secara ilmu Astronomi (hisab) yang dalam hal ini adalah *imkanu rukyat al hilal* (batas

Matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen. T Djamaluddin, *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com>

⁴⁶ Departeman Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat*, op.cit, h. 1.

⁴⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, op.cit., h. 69.

minimal hilal dapat dilihat). Maka jika data perhitungan hisab menunjukkan bahwa data astronomi (seperti ketinggian hilal, elongasi dan umur bulan) belum memenuhi maka implikasinya harus di istikmalkan. Adapun maksud dari *ghumma bi al fi'li* yakni terhalang di lapangan pada saat observasi hilal karena sebab mendung, awan, kabut dan lainnya yang sekiranya menghalangi pandangan perukyat dari keberhasilan melihat hilal. Dengan pemahaman ini maka tidaklah patut untuk condong *meng-istikmalkan* bulan hanya karena tidak ada yang berhasil melihat hilal padahal data astronomi telah memenuhi batas imkan.

Kesimpulan

Perkara penentuan awal bulan kamariah dengan cara rukyat al-hilal merupakan salah satu aktifitas yang dihukumi fardlu kifayah. Tentunya hukum tersebut muncul berdasarkan pemahaman terhadap dalil- dalil yang membahas tentang penentuan awal bulan kamariah baik dari *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah (Hadis)*. Dalam hal ini posisi *As-Sunnah* tampaknya lebih dominan memperinci dan menjelaskan ke globalan dalil *Al-Qur'an* tentang penentuan awal Ramadhan. Berbagai riwayat dan redaksi matan yang berbeda-beda disertai dengan mata rantai perowi (*sanad*) yang adil menjadikan dasar para ulama untuk berijtihad terhadap apa yang terdapat dalam matan hadis tersebut serta dengan pemahaman yang proporsional dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan latar situasional yang kekinian.

Daftar Pustaka

Al-Asqalany, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarah Saheh al-Bukhari*, Libanon: Dar Kutub al Ilmiyah, t.th, juz II

- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bakhit Al Muthi'i, Muhammad, *Irsyad Ahli Al Millah Fi Istbati Al Ahillah*, Mesir: Kurdistan Ilmiah 1329 H,
- Chanafie ,Imam Al-Jauhari, *Hermeneutika Islam (Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global)*,Yogyakarta: ITTAQA Press, 1999,
- Depaeteman Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995
- Djamaluddin, Thomas,*Re- evaluation Of Hilal Visibility In Indonesia*, An International Article, 2001,diunduh 17 Okteober 2015 dari www.icoproject.org.
- _____ *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com> diakses 17-07 -15
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996,
- Izzuddin, Ahmad *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006
- _____ . *Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan ,Idul Fitri, Dan Idul Adha*,Jakarta: Erlangga, 2007
- 'Iyad , Abu Al Fadhl Ibnu Musa, *Syarh Shahih Muslim*, Riyad: Dar En Nadwah Al 'Alamiyah, Juz. 4, 2004
- Jusuf Habibie, Burhanuddin ,*Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gama Insani Press
- Khazin, Muhyiddin *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta:Buana Pustaka, 2005
- _____ *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t, cet. IV
- Muhammad bin Ismail , Abu Abdillah Al-Bukhori, *Matnu al-Bukhori*, Juz I, Daarul Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- Muhammad, Abul wahid Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum*,Semarang: Walisongo Press,2009
- Muslim bin al Hajjaj, Abu Husain, *Shohih Muslim*, Jilid I,Beirut: Dar al Fikr, tt
- Muslim, Imam ,*Shahih Muslim*,Qahirah: Dar al-Hadis, 1997

- Saksosno, Tono *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amytas Publicita, 2007.
- Sumaryono, *Hermeneutik*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Umar, Nasarruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV
- Zuhri, Moh, *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: LESFI, 2003